



**TANGGUNG JAWAB SURVEYOR KADASTRAL BERLISENSI DAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)**

“TESIS”



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2022**



**TANGGUNG JAWAB SURVEYOR KADASTRAL BERLISENSI DAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)**
M. Supriyadi

ABSTRAK

Keterbatasan petugas ukur Di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan percepatan intruksi presiden tentang percepatan sertifikat masal menyebabkan kekurangan petugas ukur hal ini di sikapi oleh kementerian dengan bekerjasama dengan Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) Pengukuran Atas Tanah Oleh Pihak Swasta Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi,

Rumusan masalah 1). Persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) agar dapat bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi? 2). Bagaimana tanggung jawab Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) dan Badan Pertanahan Kabupaten Malang apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pendaftaran tanah hasil Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) setelah kerjasamanya berakhir ?,

Metode penelitian ini menggunakan yuridis-sosiologis yaitu : Penelitian secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, Pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara adapun tehnik analisis adalah kualitatif.

Hasil penelitian, Proses dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dalam kerjasama surveyor kadastral berlisensi (SKB) dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang Dalam Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia a) Harus lulus syarat admintrasi dan ujian yang harus di penuhi. Sesuai dengan pasal 9 Permen Nomor 11 Tahun 2017, b) Setelah lulus maka harus ada Pelantikan dan koordinasi dengan ATR BPN wilayah pilihannya sesuai dengan pasal 6 angka 7 dan 8 c) setelah di lantik maka keluar izin kerja yang di keluarkanoleh mentri sesuai dengan wilayah kerja pemilihannya sesuai pasal 5 angka . yang tanggung jawab surveyor kadastral berlisensi (skb) badan pertanahan kabupaten malang apabila terdapat ketidaksesuaian hasil surveyor kadastral berlisensi (SKB) Sedangkan Kerjasama antara kedua belah pihak telah berakhirhasil survei dan pemetaan oleh KJSKB menjadi milik kementerian dan untuk pertanggung-jawaban mutlak secara tanggung renteng antara Surveyor Kadaster, Asisten Surveyor Kadaster, dan Pemimpin/Pemimpin Rekan secara bersamaan/mutatis mutandis

Kata Kunci : Surveyor Kadaster, Kerjasama, ATR BPN

**TANGGUNG JAWAB SURVEYOR KADASTRAL BERLISENSI DAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)**

(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)

M. Supriyadi

ABSTRACT

Limitations of measuring officers at the Land Office of Malang Regency and the receipt of presidential instructions regarding the acceleration of mass certificates led to a shortage of measuring officers. Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 11 of 2017 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ Head of the National Land Agency Number 33 of 2016 concerning Licensed Cadastral Surveyors.

Problem formulation 1). What requirements must a Licensed Cadastral Surveyor (SKB) meet in order to cooperate with the National Land Agency in Land Registration based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning of the Head of the Land Agency of the Republic of Indonesia Number 11 of 2017 concerning Licensed Cadastral Surveyors? 2). What are the responsibilities of the Licensed Cadastral Surveyor (SKB) and the Malang Regency Land Agency if there is a discrepancy in the land registration results of the Licensed Cadastral Surveyor (SKB) after their collaboration ends?

That occur in society, data collection by means of document studies and interviews while the analysis technique is qualitative.

Research results, process and what requirements must be met in the Cooperation of Licensed Cadastral Surveyors (SKB) with the Malang Regency National Land Agency in Land Registration based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Head of the Land Agency of the Republic of Indonesia a) Must pass administrative requirements and exams that must fulfilled. In accordance with article 9 of Permen Number 11 of 2017, b) After graduation, there must be an inauguration and coordination with ATR BPN for the area of his choice in accordance with article 6 numbers 7 and 8 c) after being appointed, a work permit will be issued by the minister according to the work area election according to article 5 points. which is the responsibility of the Licensed Cadastral Surveyor (SKB) and the Land Agency of Malang Regency If there is a discrepancy between the results of the Licensed Cadastral Surveyor (SKB) while the cooperation between the two parties has ended. Cadastral Surveyor, Cadastral Surveyor Assistant, and Partner Leader/Leader at the same time/mutatis mutandis

Keywords: Cadastral Surveyor, Collaboration, BPN ATR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Undang – Undang Pokok Agraria (selanjutnya ditulis UUPA) merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah. UUPA telah meletakkan dasar-dasar pemikiran baru dalam hubungan bangsa Indonesia dengan tanah. UUPA mencakup pengaturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan pembuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Semua ini bertujuan untuk menghindari terjadinya persengketaan tanah baik yang menyangkut pemilikan maupun perbuatan – perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya.

Dalam pembangunan, peranan tanah untuk pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha.¹ Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan mengenai jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pendaftaran tanah, sebagai pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum.

Jaminan kepastian hukum mengenai obyek hak atas tanah sangat erat kaitannya dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah yang menghasilkan data fisik. Data fisik yang dihasilkan dari pengukuran bidang-bidang tanah tersebut kemudian dipetakan ke dalam Peta Dasar Pendaftaran ataupun Peta Pendaftaran. Oleh karena itu, peta-peta yang dihasilkan harus dapat memberikan

¹ Yulia Mirwati, *Konflik-konflik Mengenai Tanah Ulayat Dalam Era Reformasi di Daerah Sumatra Barat*, Disertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2000, hal. 3

gambaran yang jelas mengenai letak bidang-bidang tanah yang tergambar didalamnya terhadap bidang-bidang tanah yang ada dalam satu wilayah.

Kepemilikan terhadap suatu bidang tanah memerlukan kepastian hukum, dalam hal ini kepastian letak, kepastian batas-batas bidang tanah, serta status hak atas tanah, yang merupakan langkah awal dari tugas pendaftaran tanah, yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sebagai peraturan pelaksanaannya Berdasarkan penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya ditulis Kementerian ATRBPN) tahun 2018 diperoleh data jumlah bidang tanah di Indonesia sejumlah 90.622.503 bidang dengan jumlah bidang tanah yang telah terdaftar 35.789.766 bidang dan yang belum terdaftar 54.832.737 bidang. Terdapat 61% bidang tanah belum terdaftar, artinya 61% bidang tanah yang ada di Indonesia belum diukur dan belum dipetakan oleh Kementerian ATRBPN. Berdasarkan data tersebut maka diperlukan program percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia melalui PTSL. Kegiatan PTSL ditargetkan akan selesai pada tahun 2025, dengan skenario 5 juta bidang tahun 2019, 7 juta bidang, dan 9 Juta bidang tahun 2020 dan seterusnya sampai dengan selesai²

Pemerintah melalui Menteri Agraria mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1

² Purbaya, AA. *'Lewat Sambungan Video, Jokowi Bagikan Sertipikat Tanah di 5 Daerah.'* 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3783024/lewat-sambunganvideo-jokowi-bagikan-sertipikattanah-di-5-daerah>. Akses 15 Juni 2022.

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, untuk melaksanakan aturan yang telah dibuat, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, membutuhkan tenaga ahli dalam bidang pengukurannya, sehingga dibuatlah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadastral Berlisensi Surveyor Kadastral adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, dalam peraturan tersebut mengatur bagaimana seharusnya pihak ketiga untuk mendirikan mendaftarkan perusahaan firma Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB), supaya dapat bekerjasama dengan Pemerintah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu dengan diadakannya lelang singkat yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Surveyor Kadastral Berlisensi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1998, Surveyor Kadastral tugasnya adalah selain memeriksa kelengkapan dokumen tanah juga menginvestigasi, mengukur, memetakan dan menetapkan batas-batas bidang tanah kepemilikan sesuai aturan yang berlaku. Agar tidak menimbulkan masalah atau sengketa di kemudian hari, sebelum melakukan transaksi jual beli tanah tukar guling hibah pembebasan tanah pembagian waris atau bentuk lain apapun dalam rangka pengalihan hak atas bidang tanah, bahkan ketika akan melakukan kegiatan konstruksi di atas bidang tanah yang batas-batas kepemilikannya tidak jelas, harus

dilakukan pemeriksaan berkas, peninjauan, pengecekan, pengukuran, dan pemetaan sesuai kaidah-kaidah teknis kadastral. Dengan begitu dapat dihindari salah bidang kelebihan bayar kekurangan bayar penyerobotan tanah overlap ataupun potensi-potensi gugatan dari pihak lain yang berkepentingan terhadap tanah tersebut. Secara umum, aturan tersebut memberikan kewenangan kepada perorangan ataupun Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) berbentuk firma untuk menerima pekerjaan langsung dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional.

Setelah memenangkan lelang tersebut maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian atau kerjasama akan melaksanakan tugas dan pertanggungjawaban secara bersama-sama, tidak ada perbedaan dari kewenangan terhadap tugas yang akan mereka lakukan, tugas dari pihak ketiga tersebut dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah pengumpulan data fisik pengukuran, dan pemetaan bidang tanah. Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa kelurahan atau nama lainnya yang setingkat, dan juga termasuk pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah didaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya. Penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat dilaksanakan sebagai kegiatan rutinitas Kantor Pertanahan atau merupakan kegiatan tahunan dari suatu proyek program.

Salah satu tahapan dari kegiatan pendaftaran tanah adalah kegiatan pengumpulan data fisik, yang meliputi :

1. Penetapan batas bidang tanah,
2. Pengukuran batas bidang tanah,
3. Pemetaan bidang tanah, dan
4. Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah di aplikasi KKP dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengukuran dan atau pemetaan bidang tanah.

Pengumpulan data fisik dalam rangka percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap akan optimal hasilnya apabila dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan secara sistematis mengelompok dalam satu wilayah desa kelurahan lengkap, di samping harus di dukung dengan adanya ketersediaan peta dasar pendaftaran tanah.

Tujuan dari pelaksanaan pengukuran dan atau pemetaan bidang tanah secara sistematis lengkap mengelompok dalam satu wilayah desa kelurahan lengkap di antaranya:

1. Waktu pelaksanaan relatif lebih cepat dibandingkan pelaksanaan pengukuran dan atau pemetaan bidang tanah secara sporadik.
2. Mobilisasi dan koordinasi petugas ukur lebih mudah dilaksanakan.

3. Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan yang sudah terdaftar dalam satu wilayah desa kelurahan.
4. Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang bermasalah dalam satu wilayah desa kelurahan.

Dalam melaksanakan pengukuran secara sistematis pemilik bidang tanah haruslah menentukan batas-batas dan memasang tanda batas apabila bidang tanah tersebut masih merupakan tanah kosong dan belum berdiri bangunan karena tidak ada aspek lain dari pendaftaran tanah menimbulkan kontroversi kecuali dari letak batas-batas pemilikan tanah³, Penentuan letak batas dilakukan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan secara kontradiktur dikenal dengan asas kontradiktur. Penentuan letak batas secara kontradiktur merupakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya⁴, agar tidak menjadi overlap mengambil tanah dari pemilik yang lain, maka sesuai dengan program Pendaftaran Sistematis Lengkap ini maka seluruh bidang tanah yang didaftarkan dan tidak didaftarkan akan dilakukan pengukuran supaya diketahui mana yang telah terdaftar dan mana yang belum terdaftar Proses selanjutnya apabila telah dilakukan pengukura oleh petugas ukur ataupun oleh pihak ketiga atau Surveyor Berlisensi yang telah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional maka akan dilanjutkan pencetakan Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur yang di pertanggungjawabkan ditandatangani oleh ketua satuan tugas fisik yang berada di kantor pertanahan.

³ Rowton Simpson,S, *Land Law and Registration*, Surveyor Publications, London, 1984.

⁴ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tahapan kegiatan proses percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi :

- 1) Persiapan (Sosialisasi, Penetapan Lokasi, Perencanaan Tenaga dan Pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan, Pelatihan).
- 2) Penyuluhan.
- 3) Pengumpulan Data Yuridis.
- 4) Pengolahan Data Yuridis dan Pembuktian Hak.
- 5) Pemeriksaan Tanah.
- 6) Pengumuman.
- 7) Pengesahan.
- 8) Penerbitan SK Penetapan Hak dan SK Penegasan Pengakuan Hak.
- 9) Pembukuan Hak.
- 10) Penerbitan dan Penyerahan Sertipikat.
- 11) Pengelolaan Warkah Dokumen.
- 12) Pelaporan⁵

Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dilakukan oleh petugas ukur. Petugas ukur dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu petugas ukur pemerintah dan petugas ukur non pemerintah. Petugas ukur pemerintah adalah petugas ukur dengan status kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki jabatan fungsional di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan. Jabatan fungsional di bidang survei, pengukuran dan pemetaan dilingkungan Kementerian

⁵ Kementerian Agraria, *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, Jakarta, 2017, hal 18.

Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional untuk kepentingan pendaftaran tanah dinamakan Jabatan Fungsional Penata Kadastral dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral.

Jabatan Fungsional Penata Kadsatral dan Asisten Penata Kadastral diperoleh setelah ASN tersebut mengikuti pelatihan Jabatan fungsional. Petugas Ukur non pemerintah adalah petugas ukur dengan status kepegawaian bukan ASN tetapi telah memperoleh lisensi untuk melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah maupun lainnya. Petugas Ukur non pemerintah yang telah mempunyai lisensi ini disebut dengan Surveyor Kadaster Berlisensi. Lisensi diberikan kepada seorang Surveyor setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi dan telah lulus dalam mengikuti ujian lisensi Surveyor Kadaster.

Dari data – data pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di Kantor Wilayah Kementerian ATRBPN Propinsi Jawa Timur, volume pekerjaan yang dikerjakan oleh SKB jauh lebih sedikit dibandingkan volume pekerjaan yang dilakukan oleh petugas ukur ASN. Masih timbul opini dan pendapat hasil ukuran SKB baik perseorangan maupun KJSKB belum dapat dipercaya dan jika timbul sengketa akibat proses pengukuran masih menjadi tanggungjawab pejabat kantor pertanahan.

Kontrol kualitas hasil pekerjaan SKB belum dilakukan secara maksimal, sehingga jika ada kesalahan ukuran dan atau prosedur pengukuran dalam rangka pendaftaran tanah menjadi tanggung jawab sepenuhnya pejabat pengawas baik Seksi Infrastruktur Pertanahan maupun Kepala Kantor Pertanahan. Masih ada keraguan terhadap profesionalisme Surveyor Kadaster Berlisensi, pada awal tahun 2017 dimulainya peran SKB dalam mengerjakan PTSL dengan system Kontrak Kerja dijumpai beberapa perusahaan survei pengukuran dan pemetaan mempekerjakan petugas ukur yang tidak memiliki kompetensi survei, pengukuran dan pemetaan.

Ada juga perusahaan yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak kerja sehingga diambil oleh ASN Kantor Pertanahan untuk menuntaskan pekerjaan tersebut. Padahal menurut Program kerja Direktorat Jendral Infrastruktur Keagrariaan SKB merupakan mitra kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dibidang survei dan pemetaan. Tuntutan ketrampilan dan keahlian tertentu dari seorang profesional sangat mutlak. Seorang surveyor memiliki tanggung jawab moral dan etika kepada masyarakat, klien dan pemimpin perusahaan, rekan seprofesi dan stafnya. Seorang Surveyor yang profesional harus memiliki sikap : Integritas, independen, peduli dan memiliki kompetensi, dan tanggung jawab selama melaksanakan pekerjaan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Surveyor Kadastral Berlisensi Dan Badan Pertanahan Nasional Dalam Pelaksanaan Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang).

B. Rumusan Masalah

Dengan paparan latar belakang yang cukup ringkas di atas, maka ada beberapa permasalahan antara lain:

1. Persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) agar dapat bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi?
2. Bagaimana tanggung jawab Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) dan Badan Pertanahan Kabupaten Malang apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pendaftaran tanah hasil Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) setelah kerjasamanya berakhir ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) agar dapat bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi

2. Untuk mengetahui dan menganalisa Bagaimana tanggung jawab Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) dan Badan Pertanahan Kabupaten Malang apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pendaftaran tanah hasil Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) setelah kerjasamanya berakhir

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diharapkan adanya suatu manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman terhadap masalah-masalah yang berkaitan Proses dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dalam Kerjasama Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) Dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang Dalam Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia
 - b) Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam Perkembangan ilmu pengetahuan
2. Manfaat Praktis
 - a) Dapat memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
 - b) Dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi penelitian berikutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel Pembanding 1.1

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Wahyuningsih MKn USU	M. Supriyadi Universitas Islam Malang 2022	-----	-----
Judul	“Tinjauan yuridis peran pejabat pembuat akta tanah di Kota Medan dalam percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah bagi warga Kota Medan	Tanggung Jawab Surveyor Kadastral Berlisensi Dan Badan Pertanahan Nasional Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)	Peneliti 1 dan 2 berbeda	
Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang peran dan tanggung jawab PPAT dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta –akta dibidang pertanahan 2. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab PPAT sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta-akta dibidang pertanahan dalam membatu kantor pertanahan mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah bagi warga masyarakat di Kota Medan 3. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PPAT dalam percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah bagi warga masyarakat di Kota Medan dan solusi yang diambil dalam mengatasinya? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) agar dapat bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi? 2. Bagaimana tanggung jawab Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) dan Badan Pertanahan Kabupaten Malang apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pendaftaran tanah hasil Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) setelah kerjasamanya berakhir 	<p>Peneliti 1 Tentang PPAT dalam pendaftaran tanah</p> <p>Peneliti 2 Cara surveyer bekerjasama dengan BPN Kabupaten Malang</p>	
kesimpulan	hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran PPAT dalam Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan kewenangan yang	1. Untuk menjadi rekanan atau pihak ke-3 dalam pengukuran tanah di ATR BPN Kabupaten Malang harus sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2017 simpulkan sebagai berikut :		

	<p>diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Peran tersebut berupa pelayanan terhadap masyarakat di dalam pembuatan akta tanah dan pendaftaran tanah melalui Notaris PPAT yang memberikan pelayanan reguler serta PPATS (Camat) yang memberikan pelayanan melalui PRONA (Program Nasional Agraria). Namun dalam pelaksanaan wewenang beserta menjalankan perannya sebagai pejabat yang bertugas pokok menjalankan sebagian tugas pendaftaran tanah dan pembuatan akta tanah, PPAT maupun PPATS Kabupaten Gunungkidul sering menemukan penghambat. Faktor-faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh PPAT dalam Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah muncul disebabkan oleh para pihak, dari masyarakat pada umumnya, oleh PPAT dan PPATS ataupun dari pihak BPN</p>	<p>a) Harus lulus syarat admintrasi dan ujian yang harus di penuhi. Sesuai dengan pasal 9 Permen Nomor 11 Tahun 2017</p> <p>b) Setelah lulus maka harus ada Pelantikan dan koordinasi dengan ATR BPN wilayah pilihannya sesuai dengan pasal 6 angka 7 dan 8.</p> <p>c) setelah di lantik maka keluar izin kerja yang di keluarkan oleh mentri sesuai dengan wilayah kerja pemilihannya sesuai pasal 5 angka 1</p> <p>2. Hasil survei dan pemetaan oleh KJSKB menjadi milik kementerian dan untuk pertanggung-jawaban mutlak secara tanggung renteng antara Surveyor Kadaster, Asisten Surveyor Kadaster, dan Pemimpin/Pemimpin Rekan secara bersamaan/mutatis mutandis.</p>		
--	--	---	--	--

Tabel Pemanding 1,2

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Khoiruddin Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2018	M. Supriyadi Universitas Islam Malang 2022		
Judul	Problem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Dalam Rangka Percepatan Pensertipikatan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau	Tanggung Jawab Surveyor Kadastral Berlisensi Dan Badan Pertanahan Nasional Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)	Peneliti 1 dan 2 Tidak sama	
Rumusan masalah	1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kepulauan Meranti	1. Persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) agar dapat bekerjasama	Peneliti 1 Tentang PTSL	

	<p>Provinsi Riau yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan setempat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau?</p> <p>2. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap peningkatan persentase tanah terdaftar di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau?</p> <p>3. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti dan solusinya dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau?</p>	<p>dengan Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi?</p> <p>2. Bagaimana tanggung jawab Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) dan Badan Pertanahan Kabupaten Malang apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pendaftaran tanah hasil Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) setelah kerjasamanya berakhir</p>	<p>Peneliti 2 Tentang Surveyer yang bekerja sama dengan kantor BPN Kabupaten Malang</p>	
<p>kesimpulan</p>	<p>Hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah Pengaturan hukum tentang program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kepulauan Meranti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016, No. 01/Juknis- 400/XII/2016. Bahwa persentase tanah terdaftar di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau mengalami peningkatan meskipun tidak secara signifikan dalam satu tahun pelaksanaan program PTSL yaitu pada tahun 2017. Tanah terdaftar sebelum pelaksanaan program PTSL tahun 2017 adalah 10% (sepuluh persen) dari total luas tanah yang ada di Kepulauan Meranti yaitu 5795,24 ha (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma dua puluh empat) hektar yaitu sekitar 579,74 ha atau sekitar 8560 persil tanah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hambatan intern berupa kurangnya koordinasi antar instansi, kurangnya tenaga ahli dalam pelaksanaan pemetaan dan pengukuran tanah, kurangnya tenaga ahli administrasi, kurangnya peralatan untuk pelaksanaan pemetaan dan pengukuran tanah, terdapat pungli</p>	<p>1. Untuk menjadi rekanan atau pihak ke-3 dalam pengukuran tanah di ATR BPN Kabupaten Malang harus sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2017 simpulkan sebagai berikut :</p> <p>a) Harus lulus syarat administrasi dan ujian yang harus di penuhi. Sesuai dengan pasal 9 Permen Nomor 11 Tahun 2017</p> <p>b) Setelah lulus maka harus ada Pelantikan dan koordinasi dengan ATR BPN wilayah pilihannya sesuai dengan pasal 6 angka 7 dan 8.</p> <p>c) setelah di lantik maka keluar izin kerja yang di keluarkan oleh menteri sesuai dengan wilayah kerja pilihannya sesuai pasal 5 angka 1</p> <p>2. Hasil survei dan pemetaan oleh KJSKB menjadi milik kementerian dan untuk pertanggung-jawaban mutlak secara tanggung renteng antara Surveyor Kadaster, Asisten Surveyor Kadaster, dan Pemimpin/Pemimpin Rekan secara bersamaan/mutatis mutandis.</p>		

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Landasan teori mengenai suatu kasus dapat mempermudah penyelesaian masalah, sebagai bahan konstruksi berpikir dalam penelitian. adapun kerangka teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing - masing.⁶ Kerjasama juga di artikan sebagai kegiatan yang di lakukan secara bersama - sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama⁷.

Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama - sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama

1. Pamudji, menyebutkan kerja sama adalah pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu untuk bekerja bersama-sama sampai terwujud tujuan yang dinamis. Lebih lanjut dia berpendapat bahwa unsur utama kerjasama ada tiga yakni adanya individu individu, adanya interaksi dan adanya tujuan yang sama.

⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta, Bumi Aksara, 1994, hal. 156.

⁷ W.J.S. P urwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1985. hal.

2. Charles H. Cooley, berpendapat bahwa kerjasama akan timbul jika orang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dan sekaligus memiliki pengetahuan yang cukup serta kesadaran atas diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut.
3. Thomson dan Perry, kerjasama merupakan kegiatan yang mempunyai tingkatan berbeda dimulai dari tahapan koordinasi juga kooperasi sampai terjadinya kolaborasi dalam suatu kegiatan kerjasama.
4. Perkap Nomor 12 Tahun 2014 tentang panduan menyusun kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa kerjasama adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah, lembaga organisasi internasional, lembaga organisasi nonpemerintahswadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, yang dibuat secara tertulis dalam naskah kerja sama dengan bentuk-bentuk tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban.⁸

Pelaksanaan kerjasama dan sistem informasi pendidikan dapat dilakukan dengan menempuh tahapan yaitu: tahap peninjauan, tahap penanda tangan kerjasama, tahap penyusunan program, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan⁹.

⁸ <https://www.makalah-nkp.com/2018/01/teori-kerjasama-implementasi-dan.html> di akses kembali pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 23.00 wib.

⁹ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Prenada Media Group, hal . 279 - 288

Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih tersebut yaitu:

- 1) Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komasi yang komunikatif antara dua orang yang berkerjasama atau unik lebih.
- 2) Saling mengerti , kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut, tentu ada, salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang di hadapkan.

Prinsip- prinsip kerjasama antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik
- 2) Memperhatikan kepentingan bersama
- 3) Prinsip saling menguntungkan

Tujuan dan Manfaat Kerjasama Terdapat sejumlah tujuan dan manfaat dari kerjasama dan sistem informasi pendidikan sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- 1) Dapat menjaring peserta didik yang lebih luas untuk memasuki lembaga pendidikan dan program - program yang ditawarkan.
- 2) Dapat melakukan penghemat waktu, tenaga dan biaya dalam pemberian informasi dan penyelenggaraan pendidikan.
- 3) Dapat diguna kan untuk membantu citra positif lembaga, sehingga lebih dikenal dan di percaya oleh masyarakat.

2. Teori Pendelegasian Wewenang

Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama dalam struktur dan kordinasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi ideal adalah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuan dipikirkan secara rasional serta pembagian tugas dan wewenang dinyatakan dengan jelas. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian wewenang.

Pendelegasian wewenang dalam organisasi merupakan alat berhubungan dalam satuan satuan kerja yang diberikan kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur wewenang, sehingga pekerjaan yang akan dilaksanakan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada bawahan dari bagian puncak manajemen sampai ke bawah dari seluruh unit atau bagian.

Pendelegasian wewenang yang baik dan sesuai kemungkinan besar tidak akan mengalami hambatan-hambatan bagi pegawai dalam mengerjakan tugasnya dengan efektif karena dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan pegawai memiliki kejelasan.

Ada beberapa pengertian tentang pendelegasian wewenang menurut beberapa ahli antara lain:

1. Menurut Handoko¹⁰ menyatakan bahwa : Delegasi dapat didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu”. Delegasi wewenang adalah proses dimana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada

¹⁰ Menurut Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Cetakan Kedelapan belas. J BPFYogyakarta, Yogyakarta, 2003. hal, 212.

orang-orang yang melapor kepadanya. Pendelegasian wewenang merupakan sesuatu yang vital dalam organisasi.

2. Menurut Hasibuan,¹¹ menyatakan bahwa pendelegasian wewenang adalah “memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh *delegator* (pemberi wewenang) kepada *delegate* (penerima wewenang) untuk dikerjakannya atas nama delegator”.
3. Menurut Wasistiono¹² menyatakan bahwa : Pendelegasian Wewenang adalah hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya yang didelegasikan dapat dilaksanakan dengan berhasil. Sedangkan yang disebut tanggung jawab adalah keharusan pada seseorang pejabat untuk melaksanakan secara selayaknya segala sesuatu yang telah dibebankan kepadanya. Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban mempunyai kaitan sangat erat yang dapat dibedakan tetapi sulit untuk dipisahkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendelegasian wewenang merupakan pemberian kewenangan secara jelas yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya yang diharapkan melalui pendelegasian wewenang kepada pegawai secara jelas dapat memudahkan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan.

Agar pendelegasian kewenangan dapat berjalan secara efektif, maka dalam pelaksanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Menurut *Donnell and*

¹¹ Menurut Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, PT. Bumi Aksara. 2009, hal. 68.

¹² Menurut Wasistiono. *Meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung, Fokus Media, 2009. hal, 140

Wehrich yang dikutip oleh Wasistiono¹³, bahwa ada 7 (tujuh) prinsip untuk melakukan pendelegasian wewenang yaitu:

- 1) *Principle of delegation by results expected*. (Pendelegasian berdasarkan hasil yang diperkirakan) Maksudnya adalah bahwa pendelegasian diberikan berdasarkan tujuan dan rencana yang telah disiapkan sebelumnya. Perlu tidaknya sebuah kewenangan didelegasikan, akan tergantung kepada hasil yang diperkirakan, apakah akan menguntungkan bagi pencapaian tujuan organisasi atau bahkan cenderung merugikan organisasi.
- 2) *Principle of functional definition*. (Pendelegasian berdasarkan prinsip definisi fungsional). Prinsip ini dimaksudkan bahwa pelimpahan kewenangan hendaknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan fungsional agar pekerjaan atau tugas tertentu dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Prinsip ini lebih menekankan pada ketepatan arah pendelegasian sesuai dengan fungsi si penerima delegasi. Tidak diharapkan adanya pendelegasian kepada unit atau orang yang secara fungsional tidak atau kurang terkait.
- 3) *Scalar principle*. (Prinsip berurutan berdasarkan hierarki jabatan). Kewenangan yang diberikan hendaknya dilimpahkan secara berurutan dari jabatan tertinggi hingga jabatan di bawahnya. Hal ini dimaksudkan agar kewenangan-kewenangan pada setiap level jabatan lebih jelas tingkat proporsi ataupun substansinya.
- 4) *Authority level principle*. (Prinsip jenjang kewenangan). Prinsip ini mengharapkan adanya kewenangan yang didelegasikan secara bertahap

¹³ Wasistiono. *Ibit*, hal, 140

berdasarkan tingkat kewenangan yang dimiliki pejabat atau satu unit organisasi tertentu. Prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip ketiga dimana jenjang hierarki akan berimplikasi kepada tahapan-tahapan pendelegasian wewenang, baik tahapan dalam arti proses maupun tahapan dalam arti struktur atau tingkatan organisasi.

- 5) *Principle of unity of command*. (Prinsip yang lebih menekankan akan pentingnya satu kesatuan komando dalam pendelegasian kewenangan). Dengan adanya kesatuan komando, dapat dihindari kesimpangsiuran ataupun tumpang tindih kegiatan dan tanggung jawab. Apa yang harus dilakukan dan kepada siapa harus bertanggung jawab akan menjadi lebih jelas arahnya.
- 6) *Principle of absoluteness of responsibility*. (Prinsip pendelegasian kewenangan yang diimbangi dengan pemberian tanggung jawab yang penuh). Pihak yang mendelegasikan tidak seharusnya terlalu campur tangan terhadap urusan yang sudah didelegasikan. Oleh karena itu, nilai-nilai kepercayaan menjadi factor utama sehingga sipenerima delegasi dapat mengambil keputusan dengan berbagai risikonya yang harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan delegasi.
- 7) *Principle of parity of authority and responsibility*. (Keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab) Artinya bahwa kewenangan yang didelegasikan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang seimbang. Dalam hal ini, proporsi pertanggungjawaban sesuai dengan proporsi kewenangan yang diberikan.

Pendelegasian wewenang sangat penting bagi pegawai untuk melakukan tugasnya sehingga pegawai dapat bekerja secara efektif. Suatu pekerjaan dikatakan efektif apabila sasaran atau tujuan yang telah dicapai sesuai dengan sasaran yang direncanakan sebelumnya dan jika sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif.

3. Teori Efektivitas Kerja

Adapun pengertian efektivitas kerja menurut Magdalena¹⁴ adalah sebagai berikut : Efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan (kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan lebih dulu. Tercapainya tujuan manajemen (artinya manajemen yang efektif) tidak selamanya disertai efisiensi yang maksimal. Dengan perkataan lain manajemen yang efisien tidak dapat dilaksanakan dengan pemborosan-pemborosan, karena itu keberhasilan manajemen tidak boleh diukur oleh efektivitas, tetapi pula efisien. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja pegawai merupakan penyelesaian pekerjaan tepat waktu sesuai dengan yang ditentukan oleh keputusan organisasi yang dapat diukur melalui kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, produktivitas, kepuasan kerja, kemampuan dan peningkatan sumber daya.

Lebih lanjut Magdalena¹⁵, mengemukakan unsur-unsur yang menonjol dari efektivitas kerja adalah sebagai berikut : Efektivitas kerja yang semula bersifat abstrak itu menjadi lebih banyak dan konkrit, kemudian berusaha

¹⁴ Magdalena. *Efektivitas Organisasi*, Jakarta, Erlangga., 1985. hal, 201

¹⁵ Magdalena. *Efektivitas Organisasi*, Jakarta, Erlangga., 1985. hal, 20

mengidentifikasi segi-segi yang menonjol dan berhubungan antara lain sebagai berikut :

1. Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan
2. Produktivitas
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan
5. Peningkatan sumber daya

4. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”¹⁶

Hans Kelsen menyatakan bahwa¹⁷: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*). dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari¹⁸:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

¹⁶ Hans Kelsen , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum* Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 81

¹⁷ Hans Kelsen *Ibit*, hal. 83

¹⁸ Hans Kelsen , *Teori Hukum Murni* Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hal. 140.

- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik¹⁹.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability²⁰, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum.

¹⁹ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 337.

²⁰ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hal. 54.

“*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid. thereis no authority without responsibility. la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban)²¹.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu²² :

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran mengenai konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan terkait arti atau definisi yang berkaitan dengan

²¹ HR. Ridwan, *ibit*, hal, 352

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* , Citra Aditya Bakti, 2010, hal, 336.

istilah-istilah yang ada dan diuraikan dalam suatu penelitian karya ilmiah.²³ Selain itu, pentingnya arti atau definisi operasional yakni agar terhindar dari perbedaan terhadap pengertian maupun penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.²⁴ Sehingga, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini agar menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka harus didefinisikan beberapa konsep penelitian untuk diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, diantaranya :

- a) Pengukuran : Pengukuran bidang tanah secara sistematis adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desakelurahan atau bagian dari desakelurahan atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis²⁵
- b) Surveyor adalah seseorang yang bekerja secara langsung di lapangan baik itu untuk mendapatkan dan mengumpulkan data atau informasi, maupun mengawasi maupun memeriksa pekerjaan lain.²⁶
- c) Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing - masing.²⁷ Kerjasama

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kedelapan, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 96.

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hal. 10.

²⁵ <https://www.google.com/search?q=pengukuran+bidang+tanah&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab> di akses pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 01.00 wib

²⁶ <https://www.linovhr.com/apa-itu-surveyor/> di akses pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 03.00 wib

²⁷ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta, Bumi Aksara, 1994 hal. 156.

juga di artikan sebagai kegiatan yang di lakukan secara bersama - sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama²⁸ .

G. Sistematika Penulisan

Untuk membuat mudah pembaca dalam memahami isi dan materi dari tesis ini, agar mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait uraian dalam penelitian ini, maka tesis ini disusun dengan format 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Peneletian Terdahulu, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang bersangkutan atau berhubungan dengan surveyer kadastral.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan berisikan mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Variabel Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi, Sampling, Teknik Sampling dan Teknik Analisis Data.


²⁸ W.J.S. P urwadarminta, *Kamus Umum Bahasa I ndonesia* , Jakarta, Balai Pustaka, 1985. hal. 492

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian Persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) agar dapat bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi dan Bagaimana tanggung jawab Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) dan Badan Pertanahan Kabupaten Malang apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pendaftaran tanah hasil Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) setelah kerjasamanya berakhir

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang disajikan secara ringkas dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis serta memuat saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari Penulis.





BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) agar dapat bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi. Untuk menjadi rekanan atau pihak ke-3 dalam pengukuran tanah di ATR BPN Kabupaten Malang harus sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2017 simpulkan sebagai berikut:

- a). Harus lulus syarat administrasi dan ujian yang harus di penuhi. Sesuai dengan pasal 9 Permen Nomor 11 Tahun 2017
 - (1) Calon Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster harus lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kementerian untuk dapat diberikan lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
 - (2) Persyaratan untuk mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pendidikan strata satu (S1) program studi di bidang survei dan pemetaan, untuk Surveyor Kadaster;
 - c. pendidikan sekolah menengah kejuruan, diploma satu (D1) atau diploma tiga (D3) di bidang survei dan pemetaan, untuk Asisten Surveyor Kadaster;
 - d. mantan pegawai Kementerian yang telah bekerja berturut-turut selama 20 (dua puluh) tahun yang mempunyai keahlian di bidang survei dan pemetaan pertanahan, untuk Surveyor Kadaster;
 - e. Asisten Surveyor Kadaster yang telah bekerja paling lama 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan secara aktif untuk diangkat menjadi Surveyor Kadaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
 - f. telah mendaftar untuk menjadi anggota atau telah menjadi anggota asosiasi atau perhimpunan atau ikatan profesi surveyor di Indonesia;
 - g. telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) Surveyor Kadaster yang diselenggarakan oleh Kementerian, perguruan tinggi, sekolah tinggi, politeknik atau asosiasi profesi;
 - h. pernyataan pemilihan wilayah kerja; dan

(2) Tanggung jawab hasil survei dan pemetaan oleh Surveyor Kadaster Berlisensi Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab mutlak pribadi masing-masing Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster.

b. Terkait tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, berdasarkan wawancara dengan Bapak Bayu,¹ karena jangka waktu dan target dari PTSL yang begitu cepat, sangat mungkin terjadi kesalahan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah. Jika hal ini terjadi maka berdasarkan pasal 35 Permen ATR/Kepala BPN:

- 1) Dalam hal terdapat kesalahan administrasi dalam penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah maka dilakukan perbaikan berdasarkan Berita Acara Perbaikan Kesalahan Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Berita Acara Perbaikan Kesalahan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

B. Saran

1. Keberadaan SKB di Kantor Pertanahan perlu penguatan peran dengan sistem kontrak untuk menangani pekerjaan swakelola, karena sampai dengan saat ini masih sangat terbatas kantor pertanahan yang mau menerapkan system tersebut.

¹ Hasil wawancara dengan kasi IP bayu pada tanggal 11 juli 2022 pukul 09.00 wib



2. Evaluasi dan monitoring harus menjadi prioritas untuk memastikan kualitas hasil pekerjaan pihak ketiga khususnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Prenada Media
- Abdulsyani, 1994 *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- A.P, Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta.
- , 2008, *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bernhard Limbong, 2014, *Politik Pertanahan*, Pustaka Margaretha. Jakarta
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta.
- Chadiyah Dalimunthe, 2008, *Politik Hukum Agraria Nasional Terhadap Hak-Hak Atas Tanah*, Yayasan Pencerahan Mandailing, Medan.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, 2002, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Erman Rajagukguk, 2004, *Hukum Agraria Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta



- Hermit, Herman. 2004, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara, dan Tanah Pemda*. Bandung , Mandar Maju.
- Handoko, T. Hani. 2003, *Manajemen*.Cetakan Kedelapan belas. JBPFEYogyakarta, Yogyakarta.
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Kementerian Agraria, 2017, *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, Jakarta,
- Muchsin dan Imam Koeswahyono 2008, *Hukum agraria Indonesia dalam perspektif sejarah*. Sinar Grafika Jakarta.
- Magdalena. 1985. *Efektivitas Organisasi*, Jakarta, Erlangga.
- Nasution S, 1992, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Prasojo, R. A. 2015, *Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo.
- Rowton Simpson,S., 1984, *Land Law and Registration*, Surveyor Publications, London.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia.
- Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum* , Bandung,Alfabeta.
- Soerjono Soekanto, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press.
- Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta.

W.J.S. Purwadarminta, 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Wasistiono. 2009, *Meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung, Fokus Media.

Yulia Mirwati, 2000, *Konflik-konflik Mengenai Tanah Ulayat Dalam Era Reformasi di Daerah Sumatra Barat*, Disertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-Undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk teknis No. 01Juknis-400XII2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi

Internet dan Jurnal

Direktorat jenderal infrastruktur keagrariaan kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional, 2016, *petunjuk teknis pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap*

Emiyanti, B. 2019, *Kerjasama Pemerintah Dengan Kelompok Tani Dalam Pengembangan Palawija Di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang*. Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.

Purbaya, AA. 2017. 'Lewat Sambungan Video, Jokowi Bagikan Sertipikat Tanah di 5 Daerah.' <https://news.detik.com/berita/d-3783024/lewat-sambunganvideo-jokowi-bagikan-sertipikattanah-di-5-daerah>. Akses 15 Juni 2022.

Riska. Dkk. *Perbandingan Kemampuan Kerja Sama Dan Berpikir Kreatif Peserta Didik Melalui Penerapan Model Kooperatif Tipe Think Pair Share Dan Model Kooperatif Tipe Two Stay Two Stay*. Jurnal Pendidikan Fisika. Volume (3) No. 1, 2015

Shuida, I. N. Buku Bantu 2016, *Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta, Deputi Koordinasi Pemberdayaan, Masyarakat, Desa, Dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Satria, K. A. 2014, *Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Klaten Dan Pemerintah Kota Surakarta Tentang Pemanfaatan Air Umbul Cokro*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Yustika, E.H. 2015. *Sistem Pembangunan Desa*, Jl. TMP Kalibata, No 17, Jakarta Selatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republic Indonesia



ATRBPBPN <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Narasi-Tunggal/program-pts1-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-tanah-akan-sesuai-target-75155>. , diakses 24 Juni 2022 Pukul 19:25 WIB

<https://www.makalah-nkp.com/2018/01/teori-kerjasama-implementasi-dan.html> di akses kembali pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 23.00 wib.

<https://www.google.com/search?q=pengukuran+bidang+tanah&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab> di akses pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 01.00 wib

<https://www.linovhr.com/apa-itu-surveyor/> di akses pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 03.00 wib

<https://www.makalah-nkp.com/2018/01/teori-kerjasama-implementasi-dan.html> di akses kembali pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 23.00 wib.



Contoh LAMPIRAN :

PENGUMUMAN
NOMOR : 102/Peng-300.15.PU.04.01/IV/2022

TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN SURVEYOR BERLISENSI DI PROPENSI JAWA
TIMUR

Sehubungan dengan program percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022 memberi kesempatan kepada seluruh potensi surveyor non Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat memperoleh lisensi di bidang survei dan pemetaan kadastral.

Kesempatan menjadi Surveyor Berlisensi yang terdiri dari Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral terbuka untuk masyarakat umum yang telah mengikuti dan lulus ujian lisensi yang diselenggarakan oleh Kementerian. Pelaksanaan ujian tersebut dilaksanakan secara **tatap muka** di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur.

A. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Persyaratan untuk mengikuti ujian sebagai calon Surveyor Berlisensi adalah :

- a. Warga Negara Indonesia, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Membuat Formulir Pendaftaran Surveyor Berlisensi (Lampiran I);
- c. Membuat Surat Pernyataan Pemilihan Wilayah Kerja Bermaterai (Lampiran II);
- d. Melampirkan pas foto berwarna dengan latar belakang merah ukuran (4x6 cm);
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat;
- f. Berperilaku baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
- g. Sertifikat kompetensi bidang kadastral atau teristris yang masih berlaku (bagi yang memiliki);
- h. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Pendaftaran Ujian Surveyor Berlisensi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- i. Kualifikasi peserta untuk dapat mengikuti ujian, sebagai berikut:

1. Surveyor Kadastral :

- a) Lulusan Strata Satu (S1) Program Studi Teknik Geodesi dan/atau Geomatika dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi atau yang setara, dibuktikan dengan ijazah; atau
- b) Mantan pegawai Kementerian ATR/BPN yang telah bekerja berturut-turut selama 20 (dua puluh) tahun yang mempunyai keahlian di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, ditunjukkan dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan setempat.

2. Asisten Surveyor Kadastral :

- a. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma satu (D1) atau Diploma tiga (D3) Program Studi di bidang Survei dan Pemetaan dari Sekolah atau Perguruan Tinggi yang terakreditasi, dibuktikan dengan ijazah; atau

- b. Lulusan Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan Program Studi diluar program studi Survei dan Pemetaan yang telah mengikuti pendidikan dan latihan bidang survei dan pemetaan atau telah magang di Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan, ditunjukkan dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan setempat.

B. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran ujian calon Surveyor Berlisensi dapat di akses melalui alamat <http://daftarskb.atrbpn.go.id>.
2. Calon peserta ujian memilih lokasi ujian sesuai lokasi ujian yang dikehendaki masing-masing pada laman Pemilihan Lokasi Ujian.
3. Pendaftaran ujian dilaksanakan sejak ditayangkannya pengumuman ini sampai dengan hari Jumat, tanggal 22 April 2022.
4. Calon peserta ujian harap mengikuti Panduan 4 (empat) Langkah Mudah Pendaftaran yang tertera di aplikasi Pendaftaran Surveyor Berlisensi tersebut, Hal **Penting** yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
 - a) Pembayaran PNBP biaya layanan lisensi harus segera dibayarkan **pada hari yang sama** setelah mendapatkan kode billing pembayaran ();
 - b) Segera melakukan konfirmasi pembayaran dengan cara meng-klik **konfirmasi pembayaran** () jika kode billing tersebut telah dibayarkan;
 - c) Setelah konfirmasi pembayaran biaya pendaftaran, calon peserta agar segera melakukan upload data persyaratan administrasi dalam waktu 1 X 24 jam ();
 - d) Calon peserta ujian agar **mengingat dan teliti dalam memasukkan email, username, dan password** saat pengisian form registrasi pada aplikasi pendaftaran Surveyor Berlisensi untuk kelancaran tahapan pendaftaran.
 - e) Formulir pendaftaran peserta ujian calon Surveyor Berlisensi dan surat pernyataan pemilihan wilayah kerja dapat diunduh pada lampiran pengumuman ini.
 - f) Berkas permohonan ujian calon Surveyor Berlisensi Tahun 2022 yang tidak lengkap dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak dapat mengikuti ujian.

C. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

- a. Peserta Ujian Calon Surveyor Berlisensi yang lulus seleksi administrasi diumumkan melalui portal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional www.atrbpn.go.id., untuk selanjutnya mengikuti ujian tertulis.
- b. Pengumuman melalui portal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dianggap sebagai surat panggilan ujian.